

## **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUAT BERDASARKAN DOKUMEN PALSU**

**Sahat Marulitua Sidabukke**  
Sidabukke & Partners Law Office, Indonesia

**Meidia Josa**  
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,  
Indonesia  
josameidia@gmail.com

### ***Abstract***

*In establishing an LLC, the notary oversees the establishment of the company starting from the preparation and drafting of the deed of establishment of the LLC, ratification of the deed of establishment by the Ministry of Law and Human Rights, preparation of the company's articles of association, and checking documents. However, there have been cases in which the notary was negligent and did not apply the principle of caution in checking documents where the founder of the LLC authorized his assistant to provide fake documents before the notary to make the deed of establishment of the LLC. Furthermore, if a notary commits a violation and is found to have criminal elements, the Criminal Code regulates the punishment for the notary who violates the rules. The purpose of this research is to analyze the regulations regarding the accountability of notaries who establish LLC based on fake documents. The method used in this research is empirical normative method, using secondary data from various legal literature supported with results from interview. From the analysis carried out, it can be concluded that a notary who has proven to have committed an unlawful act can be subjected to Code of Ethics sanctions by the Honorary Council in the form of reprimand, warning of temporary dismissal from the organization, honorable dismissal from the organization, or dishonorable dismissal from the organization.*

**Keywords:** *Limited Liability Company; Notary; Unlawful Acts*

### **Abstrak**

Dalam pendirian PT, notaris mengawal pendirian perseroan mulai dari Penyusunan dan Pembuatan akta pendirian PT, Pengesahan akta pendirian oleh Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan anggaran dasar perusahaan, dan pengecekan dokumen. Namun ada kasus terjadi di mana notaris lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengecekan dokumen yang mana pendiri PT nya memberikan kuasa kepada asistennya untuk memberikan dokumen palsu di hadapan notaris untuk membuat akta pendirian PT. Lebih lanjut, jika notaris yang melakukan pelanggaran dan ditemui ada unsur-unsur pidananya maka KUHP yang mengatur hukuman untuk notaris yang melanggar aturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam pertanggungjawaban notaris yang melakukan pendirian PT berdasarkan dokumen palsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur hukum yang didukung dengan hasil wawancara. Dari analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari organisasi, pemberhentian dengan hormat dari organisasi, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari organisasi.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas; Notaris; Perbuatan Melawan Hukum

## A. Pendahuluan

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang mana akta autentik berkaitan dalam hal pembuktian yang kuat serta sebagai alat bukti yang sempurna oleh hukum. Dalam peraturan perundang-undangan akta autentik diwajibkan untuk beberapa hal, contohnya pendirian perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut PT). Dalam dunia bisnis semakin meningkat kebutuhan bukti tertulis seperti akta autentik, mengingat dalam masyarakat dewasa ini semakin meningkat tuntutan kepastian hukum, baik secara nasional maupun internasional. Akta autentik untuk pendirian PT di Indonesia merupakan persyaratan yang wajib.

Sebagian besar pelaku usaha menggunakan PT sebagai bentuk badan usahanya. Dalam sejarah hukum, perseroan pertama kali diatur dalam *Wetboek van Koophandel voor Nederlandsche Indie* (WvK) Staatsblad 1847 Nomor 23, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perseroan merupakan sarana penunjang serta langkah yang besar dampaknya dalam pembangunan ekonomi karena Perseroan ialah badan usaha yang sahamnya dijadikan modal usaha. PT tunduk pada peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPB).

Pada saat pendirian perusahaan, *stakeholders* (pemangku kepentingan) bersepakat untuk mengikatkan diri mereka di dalam suatu perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat satu pendiri dengan pendiri yang lain sehingga dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban antar *stakeholders* yang dituangkan di dalam anggaran dasar perseroan. Pemegang saham, modal, maksud dan tujuan dari perseroan tersebut diatur dalam anggaran dasar. Anggaran dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Setelah itu perusahaan akan mendapatkan status badan hukum setelah diterbitkannya Keputusan Menteri, sehingga perusahaan resmi beroperasi dan memiliki legalitas.

Notaris dapat mengarahkan kehendak para pihak yang membuat akta pendirian agar akta pendirian dibuat di hadapan notaris itu diakui oleh undang-undang sebagai akta yang sah, resmi dan benar. Oleh karena itu, akta yang dibuat di hadapan notaris ini adalah akta autentik dan mengikat para pihak. Legalitas perseroan tersebut dapat diakui dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Pembetulan itu dibuktikan dengan ikut sertanya notaris selaku pejabat umum membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir akta yang dibuat dengan perantaraannya itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 331.

Secara garis besar akta pendirian dapat dilihat dari anggaran dasar secara formal dan materiil. Secara formal yang terdiri dari judul, nomor, tempat, hari dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Sedangkan secara materiil yaitu identitas pendiri, identitas perseroan, struktur organisasi perseroan, tujuan perseroan, usaha perseroan, jangka waktu berdiri perseroan, kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, hubungan hukum perseroan, cara penyelesaian jika terjadi sengketa.

Akta pendirian harus memenuhi syarat formil dan materiil. Akta pendirian yang tidak memenuhi syarat materiil, seperti tidak dibuat anggaran dasar perusahaan, adalah tidak sah meskipun sudah dibuat dalam bentuk akta notaris.

Pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu "suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana aktanya dibuat." Akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata.<sup>2</sup> Ada dua golongan akta notaris, yakni akta "*relaas*" yang dibuat Notaris (*ambtelijke akten*) dan akta *partij* yang dibuat Notaris berdasarkan apa yang disaksikan dihadapannya kemudian dituangkan ke dalam akta autentik (*ten overstaan*) (*partij-akten*).<sup>3</sup>

Perbedaan dari kedua golongan akta notaris tersebut penting untuk diketahui untuk hal pembuktian kelak, apabila terjadi sengketa yang melibatkan akta notaris maka pihak yang menuduh akta itu palsu yang harus membuktikannya. Sedangkan pada akta *partij*, bisa saja akta notaris digugat tanpa dibuktikan dari keasliannya, hanya dengan memberikan suatu bukti bahwa ada pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>4</sup> Keterangan yang diberikan itu harus dibuktikan dengan pembuktian sebaliknya.

Lebih lanjut perbedaan akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah:<sup>5</sup>

- a. Suatu akta autentik memiliki tanggal yang pasti sedangkan akta di bawah tangan tidak;
- b. *Grosse* dari akta autentik memiliki kekuatan eksekutorial sedangkan akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Akta di bawah tangan lebih mudah hilang daripada suatu akta autentik karena akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Akta pendirian berdasarkan Pasal 7 angka (1) UUPT 2007 adalah cara mendirikan

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>3</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), 52.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 53.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 54.

perseroan secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Akta pendirian wajib berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*.<sup>6</sup> Maksudnya, akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perusahaan, namun sekaligus bersifat sebagai *solemnitatis causa*, yang mana apabila tidak dibuat dalam bentuk akta notaris maka akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat berdirinya perusahaan. Dalam mendirikan kegiatan usaha dalam bentuk PT diperlukan legalitas pendirian dalam bentuk usaha. Bentuk usaha tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, baik itu isinya maupun para nama pemegang saham. Terkait hal tersebut para pemegang saham yang akan mendirikan perseroan mengikatkan dirinya dengan timbulnya suatu perjanjian terhadap pembuatan suatu akta autentik yang dibuat dihadapan notaris.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan dasar terbentuknya suatu perjanjian yang artinya "setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas inilah yang menjadi dasar (*ratio legis*) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Oleh sebab itu, asas *pacta sunt servanda* ini merupakan dasar untuk timbulnya perjanjian dan juga merupakan dasar dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah.

Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian sah jika memenuhi empat syarat tersebut.<sup>7</sup>

Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan bersistem kontrak (*contractual, by contract*), artinya saat perseroan tersebut didirikan adalah lahirnya suatu perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (*consensual, consensual*) yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>8</sup> Selain itu, Pasal 1313 KUHPerdata juga mengartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Oleh karena itu, pengusaha, baik WNI maupun WNA, yang akan mendirikan usaha harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan agar bisa membentuk suatu perseroan yang berbentuk badan hukum.

Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya baik mengenai semua perbuatan dan perjanjian serta menjamin dari kepastian

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 168–169.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 35.

<sup>8</sup> *Ibid.*

tanggal, isi akta dan menyimpan aktanya. Semua tindakan dari notaris jelas berdasarkan peraturan undang-undang dari jabatan notaris.<sup>9</sup> Menurut Mudofir Hadi, dalam praktiknya notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya, seperti kesalahan dalam pengetikan, kesalahan dalam bentuk akta notaris, serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>10</sup>

Dalam pembuktian akta autentik, dibedakan dalam 3 kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian material. Seorang notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuat terutama pada saat pendirian suatu perseroan. Setiap orang yang terikat harus bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup> Notaris dapat dituntut oleh perbuatannya apabila terbukti bersalah, sedangkan apabila bukan karena kesalahan dari notaris maka pihak-pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar dapat digugat.<sup>12</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan Akta Pendirian PT dan pertanggungjawaban notaris apabila akta yang dibuat berdasarkan dokumen palsu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu.<sup>13</sup> Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap.<sup>14</sup> Tahap pertama mengkaji mengenai hukum normatif, yang dalam hal ini adalah pengaturan mengenai proses pembuatan akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris dan pertanggungjawaban notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN), UU PT, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Tahap kedua mengkaji bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai proses pembuatan akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris dan bagaimana pertanggungjawaban dari notaris yang membuatnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini Penulis dalam analisa data mengaitkan dengan undang-undang UU PT dan UU JN sebagai dasar acuan untuk penelitian

<sup>9</sup> Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang* (Bandung: Alumni, 1983), 2.

<sup>10</sup> Mudofir Hadi, "Pembatalan isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim," *Varia Peradilan* 6, no. 72 (September 1991): 142–143.

<sup>11</sup> I Putu Eka Damara and A. A. Gede Oka Parwata, "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum" (Thesis, Universitas Udayana, Bali, 2015), 4.

<sup>12</sup> Didi Santoso, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)" (Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 53, [https://eprints.undip.ac.id/17076/1/DIDI\\_SANTOSO.pdf](https://eprints.undip.ac.id/17076/1/DIDI_SANTOSO.pdf).

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>14</sup> *Ibid.*

ini.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Implementasi Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Prinsip kehati-hatian notaris di dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 angka (1) huruf a UU JN yang mengatur bahwa "Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."<sup>15</sup> Pengertian saksama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hati-hati, cermat dan teliti. Oleh karena itu, notaris di dalam melaksanakan tugasnya dalam prosedur pembuatan akta autentik seperti akta pendirian PT diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian. PT adalah perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana diatur Pasal 1 angka (1) UU PT yang berbunyi "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya"<sup>16</sup>

PT harus didirikan dengan akta autentik, dalam hal ini dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya.<sup>17</sup> Selanjutnya prosedur yang dilakukan notaris dalam rangka pendirian PT adalah notaris melakukan pengecekan nama dan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, surat domisili dan surat keterangan dokumen lainnya. Selain itu, notaris juga melakukan pengecekan nama perusahaan yang didaftarkan, apakah ada perusahaan lain yang namanya sama. Proses tahapan pembuatan akta pendirian perseroan, yaitu:

1. Konsultasi dengan notaris;
2. Notaris menyusun draf akta pendirian berdasarkan informasi dan persyaratan yang sudah disepakati;
3. Para pendiri PT menandatangani akta pendirian di hadapan notaris;
4. Notaris mengajukan akta pendirian ke Kemenkumham untuk disahkan;

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup> Sri Siti Munalar et al., "Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)," *Bhakti Hukum* 1, no. 1 (January 2022): 130, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17842>.

<sup>17</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Lex Raissanance* 3, no. 2 (July 2018): 407–442, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>.

5. Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK) pendirian perseroan.

Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Kemenkumham sesuai Pasal 2 jo. Pasal 11 sampai dengan 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020, sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Permohonan pengesahan badan hukum perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri;
2. Permohonan diajukan dengan pengisian format pendirian perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Format pendirian perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan pengesahan badan hukum perseroan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani;
5. Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum perseroan;
6. Pengisian format pendirian perseroan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
7. Dokumen pendukung berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan yang telah lengkap dan pemohon juga harus mengunggah akta pendirian perseroan;
8. Dokumen untuk pendirian perseroan disimpan notaris, yang meliputi:
  - a. Minuta akta pendirian perseroan atau minuta akta perubahan pendirian perseroan;
  - b. Minuta akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
  - c. Bukti setor modal perseroan, berupa:
    - i. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

- ii. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - iii. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - iv. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- d. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
  - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;
  - g. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan;
  - h. Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung serta Pemohon bertanggungjawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut;
  - i. Dalam hal Format Pendirian Perseroan telah sesuai Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum Perseroan secara elektronik;
  - j. Menteri menerbitkan Keputusan Menteri melalui elektronik mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri;
  - k. Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4 dengan berat 80 (delapan puluh);



1. Keputusan Menteri wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Notaris Sugih Haryati, terdapat beberapa poin penting terkait pengecekan dokumen dalam pembuatan akta pendirian perseroan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Prinsip Kehati-hatian

Notaris perlu memiliki naluri atau firasat mengenai klien untuk meminimalisasi risiko masalah di kemudian hari, meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

- b. Persyaratan Dasar

Persyaratan dasar yang umumnya diminta adalah fotokopi KTP, NPWP, nama perusahaan yang diusulkan, bidang usaha, dan lokasi kantor.

- c. Verifikasi NPWP

Notaris perlu memastikan bahwa NPWP yang digunakan aktif dan memiliki riwayat pelaporan SPT yang baik.

- d. Persyaratan Tambahan

Selain persyaratan dasar, notaris sering kali meminta surat pernyataan tambahan, seperti surat pernyataan tidak pernah pailit atau dipidana.

Notaris memiliki tanggung jawab besar terhadap pendirian PT untuk memastikan semua aspek hukum agar pendirian PT dapat berjalan lancar dan sah menurut hukum. Peran notaris dalam pendirian PT mulai dari penyusunan akta pendirian hingga perubahan struktur perusahaan:<sup>20</sup>

1. Penyusunan dan Pembuatan Akta Pendirian PT

Notaris berperan untuk menyusun dan membuat akta pendirian. Akta pendirian PT berisi identitas suatu perseroan yang resmi serta terdiri dari informasi penting PT. Berdasarkan UU PT, akta pendirian yang dibuat oleh notaris harus memuat sekurang-kurangnya informasi terkait nama PT, tujuan perusahaan, modal dan pembagian saham. Akta yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum terhadap PT yang didirikan. Notaris juga membimbing para pendiri PT untuk memperhatikan isi pasal-pasal yang harus ada dalam akta pendirian dan memastikan dokumen pendukung lengkap sebelum akta dibuat.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Sugih Haryati (Pengurus Ikatan Notaris Indonesia) di Jakarta tanggal 7 November 2024 pukul 11.30 WIB.

<sup>20</sup> Hukumku.id, "Prosedur Notaris di Dalam Rangka Pengecekan Dokumen Sebagai Syarat Pembuatan Akta Pendirian PT," accessed November 29, 2024, <https://www.hukumku.id/post/peran-notaris-dalam-pendirian-pt>.

2. Pengesahan Akta Pendirian oleh Kemenkumham

Setelah akta dibuat, selanjutnya notaris mengajukan pengesahan akta pendirian kepada Kemenkumham dengan mengikuti prosedur dan persyaratan. Berdasarkan Pasal 7 angka (1) UUPT, PT dapat dianggap sebagai suatu entitas hukum apabila sudah disahkan oleh Kemenkumham. Pengesahan oleh Kemenkumham sangat penting untuk pendirian PT. Oleh karena itu, peran notaris sangat menentukan legalitas pendirian perusahaan karena setelah PT disahkan oleh Kemenkumham maka perusahaan dapat beroperasi secara sah di bawah hukum Indonesia.

3. Penyusunan Anggaran Dasar Perusahaan

Anggaran dasar perusahaan adalah dokumen penting yang mengatur tentang tata kelola perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham dan tata cara penyelenggara RUPS. Anggaran dasar adalah bagian akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Dalam anggaran dasar notaris memastikan dengan pendiri PT bahwa hal yang telah disepakati sudah tercantum di dalam dokumen resmi. Selain itu, notaris juga membantu menyusun anggaran dasar mencakup berbagai aturan termasuk pembagian dividen, hak *voting*, tata cara penyelenggaraan RUPS, serta prosedur perubahan anggaran dasar selanjutnya yang merupakan landasan hukum yang mengatur perusahaan.

4. Pengecekan Dokumen

Notaris bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen. Proses pendirian PT memerlukan berbagai dokumen seperti identitas pendiri, modal yang disetorkan serta dokumen pendukung lainnya. Notaris akan melakukan pengecekan dokumen dengan verifikasi kebenaran dokumen tersebut untuk memastikan semuanya lengkap dan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, notaris juga memastikan bahwa PT telah mematuhi persyaratan administratif dalam pendirian perusahaan. Pemeriksaan ini sangat penting karena mencegah permasalahan di kemudian hari. Apabila terjadi kesalahan atau lalai maka PT tersebut dianggap tidak sah.

5. Perubahan Akta dan Struktur Perusahaan

Notaris berperan penting dalam menyusun dan mengesahkan akta perubahan perusahaan yang baru seperti ketika perusahaan akan melakukan penambahan modal, perubahan kepemilikan saham, atau penggantian pengurus. Perubahan dalam perusahaan harus dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kemenkumham.

Notaris juga harus memastikan perubahan tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUPT, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik melakukan prosedur pengecekan dokumen dengan menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang diatur ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf a UUN. Prosedur pengecekan terlebih dahulu melaksanakan *due diligence*. Pengecekan dokumen yang dilakukan seperti mengetahui identitas diri dari para pendiri seperti KTP dan NPWP. Selain itu, notaris juga melakukan pengecekan sewaktu para pendiri PT memberikan informasi saat dihadapan notaris. Oleh karena itu setiap kata-kata yang dituangkan ke dalam akta notaris dianggap sudah benar dan sah sehingga akta autentik tersebut menjadi tanggung jawab dari notaris itu sendiri yang membuatnya. Dengan demikian notaris yang membuat akta pendirian PT juga akan melakukan pengecekan di sistem AHU Kemenkumham dikarenakan saat proses pendirian PT Kemenkumham yang menerbitkan SK akta pendirian. Notaris dapat melakukan pengecekan secara *online* melalui sistem AHU yang sudah disediakan oleh Kemenkumham karena apabila tidak sesuai dengan dokumen di saat pengecekan, maka dalam sistem AHU Kemenkumham akan dianggap akta pendirian tersebut tidak sah atau palsu. Sebaliknya apabila pengecekan dokumen oleh notaris di sistem AHU *online* dan sesuai dengan dokumen maka dianggap sah sehingga PT dapat beroperasi sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam UU PT.

Notaris dapat menambahkan pasal dalam minuta akta bahwa segala dokumen, surat dan data-data dari klien adalah benar adanya, dan apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara para penghadap di mana diketahui terdapat dokumen palsu maka notaris tidak bertanggung jawab untuk semua jenis tuntutan, baik tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

## **B.2 Pertanggungjawaban Notaris Apabila Akta yang Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik. Namun, notaris sering kali bertindak dengan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan permasalahan hukum, baik secara perdata maupun pidana.<sup>21</sup>

Dalam kasus yang penulis teliti, pemegang saham memberikan kuasa kepada asistennya untuk menghadap notaris serta memalsukan tandatangan milik pemegang saham yang

<sup>21</sup> I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiyati, and Ni Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 300–304, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2566>.

lainnya. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. Orang yang telah diberikan kuasa artinya ia telah mewakili si pemberi kuasa, sehingga apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.<sup>23</sup> Pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Ada perwakilan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian dan ada yang dilahirkan oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Notaris memiliki tanggung jawab materiil atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan menjadi empat, yaitu Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya; serta Tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.<sup>25</sup>

Kode Etik Notaris adalah suatu peraturan mengikat yang bertalian dengan Etika Notaris yang digunakan sebagai pegangan dalam hidup atau kehidupan notaris dalam bidang jabatannya yaitu Notariat dan berlaku bagi semua anggota INI. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode.<sup>26</sup> Demikian halnya kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan”. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, ketentuan ini merupakan akibat logis dari *self-regulation* yang terwujud dalam kode etik. Kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar.<sup>27</sup>

### B.2.1 Pengawasan Terhadap Notaris

<sup>22</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 140–142.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Anisa Nabila Hamdi and Mohammad Fajri Eka Putra, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa," *Unes Law Review* 7, no. 1 (September 2024): 384–385, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2317>.

<sup>26</sup> K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 221.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pengawasan terhadap notaris mempunyai maksud dan tujuan agar notaris menjalankan fungsi sosial dengan baik, serta notaris harus tunduk terhadap peraturan yang mengatur kedudukannya yaitu UU JN dan Kode Etik Notaris. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap para notaris ialah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, demi pengamanan kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.<sup>28</sup> Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri. Notaris memiliki tanggung jawab yang berat karena ia harus bertanggung jawab secara moral dan etika serta hukum.

Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, memiliki integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh notaris. Integritas dan moral sangat erat kaitannya. Notaris yang tidak memiliki persyaratan ini tidak bisa bertanggung jawab atas jabatannya sebagai notaris karena tanggung jawab dan etika profesi yang tinggi harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik. Bidang profesi notariat harus didukung penuh oleh tanggung jawab serta etika profesi. Berdasarkan semua yang diuraikan di atas, maka kiranya sangat wajar apabila ada pengaturan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dengan maksud dan tujuannya tidak lain untuk menjamin pengamanan kepentingan masyarakat umum dari notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.<sup>29</sup>

Menurut Komar Andasasmita, seorang notaris yang tidak mematuhi aturan atau melanggar kode etik notaris akan dikenakan teguran, sanksi, hingga pemecatan sementara dan pemberhentian. Menurut perubahan Kode Etik Notaris oleh Kongres Istimewa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten dari tanggal 29–30 Mei 2015, Kode Etik Notaris didefinisikan sebagai keputusan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau ditetapkan dan diawasi oleh Ikatan Notaris Indonesia.<sup>30</sup> Selanjutnya pengawasan Kode Etik Notaris dapat dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah Pada tingkat Provinsi dan Pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat Pada tingkat Nasional.<sup>31</sup>

Fungsi dari Dewan Kehormatan adalah mengingatkan notaris agar mematuhi aturan dari Kode Etik Notaris serta tugasnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 256.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 257.

<sup>30</sup> Yurist Firdaus Muhammad and Budi Santoso, "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan," *Notarius* 16, no. 2 (August 2023): 602, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 603.

sanksi.<sup>32</sup> Notaris yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya berdasarkan Pasal 6 angka (1) Kode Etik Notaris. Tujuan pengawasan notaris adalah untuk mengarahkan kinerja notaris dalam urusan publik, meningkatkan profesionalitas dan kualitas kerja, serta menjamin keamanan dan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan jasa notaris.<sup>33</sup>

### **B.2.2 Akibat Hukum Bagi Notaris yang Memberikan Keterangan Palsu atau Dibuat Berdasarkan Dokumen Palsu**

Berikut ini penjelasan mengenai sanksi-sanksi akibat hukum dari notaris yang dibuat berdasarkan dokumen palsu sebagai berikut:

#### **1) Sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris**

Kode Etik Notaris adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan keputusan Keputusan Kongres, yang mengatur dan menentukan bagi setiap anggota organisasi dan tiap notaris wajib melaksanakan tugas dan kewajiban notaris harus taat dan patuh.<sup>34</sup> Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai dengan keputusan Majelis Umum Ikatan selain itu Kode Etik Notaris ini mencakup pengertian terkait kewajiban, larangan, sanksi, tata cara pelaksanaan kode etik notaris, dan tugas pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>35</sup> Adapun tujuan dari Kode Etik Notaris ini adalah agar notaris dalam menjalankan profesinya menjadi lebih profesional dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dalam hal yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi dan Pengurus dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional.<sup>36</sup>

Akibat dari sanksi pelanggaran dari Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris menurut Pasal 6 mengenai sanksi dalam Kode Etik Notaris adalah:<sup>37</sup>

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

<sup>32</sup> *Ibid.*, 604.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Yurist Firdaus Muhammad, *Op. Cit.*, 611.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 603.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.*

- a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
  3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
  4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat diberikan sanksi teguran dan/atau peringatan.
  5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
  6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
  7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
  8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 14 tentang Pelanggaran Terhadap Kode Etik yang di atur dalam Kode Etik Notaris, "Penaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia".<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan yang diadukan oleh orang lain atau dari anggota organisasi atas dugaan tindakan yang melenceng dari Kode Etik Notaris yang disertai dengan fakta dan bukti yang akurat. Selanjutnya Pasal 9 angka (1) Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa setelah ditemukan adanya pengaduan pelanggaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja maka Dewan Kehormatan menghubungi

<sup>38</sup> *Ibid.*

notaris untuk memastikan terjadinya pelanggaran dan notaris diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan menjelaskan terhadap hal yang sudah dilakukan. Berdasarkan Pasal 9 angka (5), Dewan Kehormatan Daerah membuat catatan pertemuan yang ditandatangani oleh notaris dan seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sidang terakhir, Dewan Kehormatan wajib mengambil keputusan dan menentukan sanksi apa yang tepat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut.<sup>39</sup>

Pasal 6 angka (4) bahwa notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat diberikan sanksi teguran dan/atau peringatan. Kemudian Dewan Kehormatan yang memberikan teguran atau peringatan kepada notaris lalu wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dibersihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan.<sup>40</sup> Selanjutnya Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban mengirim Surat Keputusan kepada notaris yang diperiksa dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Daerah berdasarkan Pasal 9 angka (8) Kode Etik Notaris.<sup>41</sup>

## 2) Sanksi Perdata

Menurut KUHPerdata, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif yang diatur dalam Pasal 1320, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan sendirinya, dengan demikian perjanjian tidak lagi mengikat dan dianggap tidak pernah ada. Pasal 1335 KUHPerdata juga menegaskan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".<sup>42</sup> Maksud dari sebab yang diperbolehkan menurut Pasal 1335 KUHPerdata adalah membuat perjanjian dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta notaris dapat dibatalkan<sup>43</sup> merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan

<sup>39</sup> *Ibid.*, 609.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Anisa Nabila Hamdi, *Op. Cit.*, 389.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 388.



itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Akibat hukum dari akta autentik yang mengandung keterangan palsu sehingga akta tersebut menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan adalah bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Notaris tidak memiliki wewenang untuk membatalkan suatu akta secara sepihak. Pembatalan akta biasanya dilakukan melalui jalur hukum jika terdapat cacat atau pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Notaris bertugas sebagai pencatat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga notaris tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan suatu akta jika syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata sudah terpenuhi.

Batal demi hukum<sup>44</sup> merupakan sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum. Untuk SK yang merupakan produk TUN, pembatalannya harus melalui PTUN. Pembatalan akta dilakukan melalui putusan dari Pengadilan Negeri sehingga berdasarkan kompetensi absolutnya putusan Pengadilan Negeri tidak dapat membatalkan hasil TUN. Demikian juga sebaliknya, meski SK produk TUN sudah dibatalkan, akta masih hidup kecuali Pengadilan Negeri sudah membatalkan juga sebagai pemegang kompetensinya.

### **3) Sanksi Pidana**

Menurut hukum positif yang berlaku, apabila suatu akta yang dibuat Notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu dan keterangan palsu,<sup>45</sup> maka perbuatan tersebut melanggar Pasal Pemalsuan Surat yaitu Pasal 263, 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, merujuk pada asas *actus non tacit reum nisi mens sit rea* bahwa agar seseorang bisa dipidana maka harus ada

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 389.

<sup>45</sup> *Ibid.*

perbuatan melawan hukum dan niat jahat (*mens rea*) untuk mencegah orang-orang tidak bersalah dihukum karena kesalahan atau ketidaksengajaan, maka hukuman hanya diberikan kepada orang yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dalam delik pemalsuan harus ada unsur *mens rea* yang terpenuhi. Pelaku harus memiliki niat untuk membuat atau memalsukan akta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibuktikan melalui proses peradilan. Delik pemalsuan dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUHP merupakan delik formil yang lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tindakan memalsukan surat atau dokumen. Untuk delik formil, penuntut umum hanya perlu membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memalsukan.

Merujuk Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "orang yang melakukan pemalsuan surat seperti membuat tanda tangan palsu sehingga menimbulkan pelanggaran hukum akan terancam penjara kurungan selama 6 (enam) tahun". Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum,<sup>46</sup> yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembuatan akta autentik yang didasari surat palsu oleh notaris adalah:<sup>47</sup>

1. Ketidaktahuan notaris bahwa surat itu palsu, karena dalam membuat akta tidak boleh menaruh rasa curiga dan harus meyakini keterangan yang diberikan dihadapannya, maka dari itu potensi untuk tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya itu bisa terjadi;
2. Si pembuat akta tidak memiliki itikad baik, di mana si pembuat akta sengaja memberikan keterangan palsu dihadapan notaris;
3. Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maksudnya adalah tidak melakukan pengenalan identitas antara kedua belah pihak dan tidak memastikan kebenaran secara cermat serta teliti dokumen-dokumen baik subjek maupun objek yang akan dimasukkan ke dalam akta notaris;
4. Adanya kerja sama antara notaris dan kedua belah pihak dalam pembuatan akta,

<sup>46</sup> Mitha Irza Noor El Islam, Sukirno, and Adya Paramitha Prabandari, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana," *Notarius* 14, no. 2 (December 2021): 896, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>.

<sup>47</sup> I Made Dwi Sanjaya, *Op. Cit.*, 302.

yang mana notaris bekerja sama dengan mencantumkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta tersebut.

Aturan KUHP yang mengatur mengenai notaris yang dalam pembuatan akta autentik memenuhi unsur-unsur pidana tindakan adalah:

1. Pasal 55 KUHP menentukan bahwa bilamana notaris turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana dengan yang lain maka dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
2. Pasal 263 KUHP menentukan bahwa notaris yang dengan sengaja melakukan kerjasama dengan salah satu pihak untuk membuat akta yang seolah-olah akta tersebut seperti asli tetapi sebenarnya palsu sehingga merugikan salah satu pihak yang berkepentingan, maka dapat dipidana paling lama enam tahun;
3. Pasal 266 KUHP menentukan bahwa notaris yang tidak berhati-hati mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat di hadapannya, hal ini berarti telah menaruh suatu keterangan palsu. Notaris yang terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan terbukti ada unsur-unsur pidananya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Atas dasar hal tersebut, akta yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri.

### **C. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban notaris apabila akta dibuat berdasarkan dokumen palsu yaitu notaris akan dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari organisasi, pemberhentian dengan hormat dari organisasi dan pemberhentian dengan tidak hormat dari organisasi. Dewan Kehormatan yang memberikan teguran atau peringatan kepada notaris lalu wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pembatalan akta pendirian PT hanya dapat melalui putusan Pengadilan Negeri. Notaris yang sengaja turut serta melakukan dan ada unsur-unsur pidananya dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 55, 263 dan 266 KUHP. Namun notaris tidak dapat dihukum karena pelanggarannya itu apabila notaris sudah membuat pasal di minuta akta sebagai penekanan kepada Kliennya bahwa apabila suatu hari kebenaran dokumen tersebut dipermasalahkan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terkait sengketa tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat Penulis sampaikan

adalah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik seharusnya lebih waspada dan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian. Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah hal negatif yang akan terjadi di masa yang akan datang yang melibatkan notaris, khususnya dalam pengecekan dokumen pada saat mendirikan PT. Selanjutnya, notaris yang ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan amanah serta tanggung jawab sosial sehingga dalam setiap pekerjaannya notaris wajib mengutamakan Kode Etik Notaris, mengingat bahwa jika ditemukan pelanggaran maka notaris akan dikenakan sanksi Kode Etik oleh Dewan Kehormatan bahkan bisa terkena sanksi pidana apabila terbukti notaris turut serta melakukan perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470.

### Buku

Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.

Bertens, K. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

### **Jurnal Ilmiah**

Hadi, Mudofir. "Pembatalan isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim." *Varia Peradilan* 6, no. 72 (September 1991).

Hamdi, Anisa Nabila, and Mohammad Fajri Eka Putra. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa." *Unes Law Review* 7, no. 1 (September 2024): 381–391. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2317>.

Islam, Mitha Irza Noor El, Sukirno, and Adya Paramitha Prabandari. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana." *Notarius* 14, no. 2 (December 2021): 892–904. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43780>

Muhammad, Yurist Firdaus, and Budi Santoso. "Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan." *Notarius* 16, no. 2 (August 2023): 601–612. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913>.

Munalar, Sri Siti, Nurhayati, Ibrohim, Aria Dimas Harapan, and ST Mahmud Syaukat. "Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)." *Bhakti Hukum* 1, no. 1 (January 2022): 130–145. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17842>.

Sanjaya, I Made Dwi, Ida Ayu Putu Widiyati, and Ni Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 300–304. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2566>.

Sari, Siti Fauziah Dian Novita. "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Lex Raissanance* 3, no. 2 (July 2018): 407–442. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>.

### **Laporan Penelitian**

Damara, I Putu Eka, and A. A. Gede Oka Parwata. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Hukum." Thesis, Universitas Udayana, Bali, 2015.

Santoso, Didi. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)." Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.  
[https://eprints.undip.ac.id/17076/1/DIDI\\_SANTOSO.pdf](https://eprints.undip.ac.id/17076/1/DIDI_SANTOSO.pdf).

#### **Media Internet**

Hukumku.id. "Prosedur Notaris di Dalam Rangka Pengecekan Dokumen Sebagai Syarat Pembuatan Akta Pendirian PT". Accessed November 29, 2024.  
<https://www.hukumku.id/post/peran-notaris-dalam-pendirian-pt>.